

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Hal itu telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi.<sup>1</sup>

Membengkaknya utang para pengusaha tersebut membuat perusahaan-perusahaan mengalami pailit dan terpaksa harus tutup. Hal tersebut juga berimbas pada hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang selama ini diikat dengan perjanjian kerja. Antara perusahaan (pengusaha) dengan tenaga kerja (pekerja/buruh) terjalin hubungan kerja, yakni hubungan-hubungan dalam rangka pelaksanaan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu perusahaan yang berlangsung

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 29.

dalam batas-batas perjanjian kerja dan peraturan kerja yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dengan terwujudnya hubungan kerja itu, maka baik pengusaha maupun pekerja/buruh yang bersangkutan masing-masing telah terikat oleh isi perjanjian kerja tersebut, dan masing-masing telah memperoleh hak, di mana pengusaha berhak memerintah dan/atau menugaskan buruh agar bekerja dengan giat dan rajin tanpa melampaui batas-batas isi perjanjian itu, dan tenaga kerja (buruh) berhak menerima upah dan jaminan-jaminan lainnya kepada pengusaha tanpa melampaui pula batas-batas isi perjanjian kerja tersebut. Dengan demikian antara pengusaha dan pekerja/buruh ini mempunyai hubungan timbal balik, atau dengan kata lain baik perusahaan ataupun buruh masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sampai batas waktu perjanjian kerja berakhir<sup>3</sup>.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisikeuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hlm. 18.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. iv.

<sup>4</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peraadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm, 1.

Dalam Black Law Dictionary pailit atau “*Bankruptcy*” didefinisikan sebagai : “*A statutory procedure by which a debtor obtains financial relief and undergoes a judicially supervised reorganization or liquidation of debtor’s assets for the benefits of creditor*”<sup>5</sup>.

Dari pengertian “*Bankruptcy*” yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya dan likwidasi atas aset-asetnya dilakukan untuk kepentingan para kreditor.

Modal usaha yang dimiliki para pengusaha pada umumnya, sebagian besar merupakan pinjaman berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara yang diperbolehkan. Karena modal tersebut merupakan pinjaman dari pihak ketiga maka dapat menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat<sup>6</sup>.

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

---

<sup>5</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*, St. Paul, West Publishing CO, 2004, hlm 156.

<sup>6</sup> Setya Hadi, *Hukum Kepailitan*, PT. Tridar Pustaka, Malang, 2008, hlm 11.

Perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan terpaksa memberhentikan karyawannya atau menutup perusahaan. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berdampak pada perekonomian nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Atas dasar tersebut, kemudian diberlakukan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan yang ada sebelumnya.

Kepailitan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran utang-utang terhadap para kreditornya. Ketidakmampuan melakukan pembayaran ini mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dimana kepercayaan para kreditor tidak ada lagi, sehingga perusahaan tambah mengalami kesulitan dalam operasionalnya.

Setelah dinyatakan pailit pengusaha selaku debitor pailit digantikan oleh kurator selama proses kepailitan berlangsung, dimana kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan dalam menjalankan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penentuan besarnya pesangon. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, utang yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Sejak berlakunya Undang-undang Kepailitan di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim, salah satunya adalah mengenai pembuktian secara sederhana terhadap perkara kepailitan yang diajukan di Pengadilan Niaga, yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, dimana tidak ada suatu pengertian yang menjadi dasar pemahaman hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Permasalahan tersebut di atas sangat jelas terlihat di dalam putusan-putusan hakim dalam arti pertimbangan hukum yang mereka buat saling bertolak belakang satu sama lain. Selain pengertian di atas ternyata masih banyak hal yang menimbulkan perbedaan dalam putusan perkara kepailitan yang telah dijatuhkan, misalnya mengenai pengertian utang, mengenai subyek yang dapat dimohonkan pailit, mengenai klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo dan masih banyak yang lainnya<sup>7</sup>.

Setelah perusahaan dinyatakan pailit, proses pemberesan harta pailit dilaksanakan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

---

<sup>7</sup> Victorianus M.H.R.P., *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, Hlm. 49

Permasalahan yang sering dihadapi pekerja/buruh dalam proses ini adalah tidak mendapatkan hak-hak mereka dikarenakan harta pailit hanya mampu membayar utang kepada kreditor *preference* yang pembayarannya harus didahulukan dan kreditor separatis yang memiliki jaminan atas utang debitor pailit, sehingga dalam proses pemberesan harta pailit para pekerja ditempatkan sebagai kreditor *konkuren* yang pembayarannya menjadi urutan yang paling terakhir dalam pembagian harta pailit<sup>8</sup>.

Menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dengan kata lain bahwa kedudukan pekerja dalam kepailitan merupakan kreditor *preferences* yang didahulukan pembayarannya dari pada utang lainnya.

Kreditor separatis dalam Pasal 55 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

---

<sup>8</sup> Andrey Sitanggang, *Aspek-Aspek Hukum Pencocokan Piutang*, Makalah, Disampaikan Pada Pelatihan Calon Kurator dan Pengurus Diselenggarakan oleh AKPI) Hlm, 13.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan upah serta hak-hak normatif yang terdiri dari uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Hak-hak para pekerja/buruh tersebut telah dilindungi oleh Undang-undang, yakni Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003.Hak-hak itupun harus tetap dipenuhi oleh perusahaan meskipun perusahaan sudah jatuh pailit.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai hak-hak buruh dengan judul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh Dalam Perusahaan Pailit Di Pengadilan Niaga Semarang.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang di inginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap upah buruh dalam perusahaan pailit di Pengadilan Niaga Semarang (Studi Perkara Nomor : 03/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg)?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan putusan Pengadilan Niaga Semarang di tinjau dari hukum perdata dan undang-undang kepailitan.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap upah buruh dalam perusahaan pailit di Pengadilan Semarang (Studi Perkara Nomor : 03/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg)?
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam kepailitan putusan Pengadilan Semarang di tinjau dari hukum perdata dan undang-undang kepailitan

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya;
  - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
  - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum kepailitan.
2. Manfaat Praktis
  1. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis.



2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### E. Terminologi

1. Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum
2. Buruh adalah pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.
3. Upah buruh Menurut Pasal 1 ayat (30) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa.

5. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.
6. Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>9</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>11</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan perusahaan pailit yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi buruh dalam perusahaan yang mengalami pailit.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 52

dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

##### b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>12</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 12.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>13</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.
  4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi<sup>14</sup>. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, hlm 181

<sup>14</sup> *Ibid.*,182

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

#### 5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Semarang subyek dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam mengenai upah buruh dalam hal perusahaan pailit. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>15</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai hukum kepailitan di dalam putusan hakim dalam hal perlindungan upah buruh kemudian dipadukan dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 252.

pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Perlindungan Buruh, Tinjauan Tentang Buruh Atau Tenaga Kerja, Tinjauan Tentang Kepailitan Perusahaan, Tinjauan Kepailitan Menurut Perfektif Hukum Islam

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab rumusan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Upah Buruh Dalam Perusahaan Pailit Di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, (Studi Perkara Nomor : 03/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg), Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Kepailitan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang

Kepailitan.

#### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

